



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 253 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 telah diatur mengenai tugas belajar;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap peningkatan kompetensi dan keahlian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas belajar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badiklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya Biro KDH dan KLN adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Tugas Belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
19. Spesialis Bidang Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Pengelolaan Tugas Belajar adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Tugas Belajar yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, rekrutmen, monitoring dan evaluasi, konseling serta pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar.
21. Perencanaan Program adalah proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Tugas Belajar dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, tantangan tugas di masa yang akan datang serta ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya merupakan rencana program.
22. Rekrutmen adalah proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar yang dimulai dari pemberitahuan formasi program Tugas Belajar kepada SKPD/UKPD sampai dengan ditetapkannya Pegawai Tugas Belajar.
23. Seleksi Internal adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dalam lingkup internal Pemerintah Daerah.
24. Seleksi Administrasi adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh Badiklat.
25. Seleksi Pra Akademis adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar atau pihak lain yang berkompeten dan dikoordinasikan oleh Badiklat.
26. Seleksi Eksternal adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan dikoordinasikan oleh Badiklat.
27. Pembekalan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai program Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang dilakukan oleh Badiklat.
28. Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai Tugas Belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh Badiklat.
29. Konseling adalah tugas konsultatif kedinasan baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar.

30. Pelaporan Pasca Tugas Belajar adalah laporan hasil akademik alumni tugas belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.
31. Pendayagunaan Pegawai adalah penugasan alumni Tugas Belajar sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan yang dilakukan oleh BKD.
32. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swasta Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
33. Pembiayaan Secara Penuh adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara penuh oleh APBD.
34. Pembiayaan Secara Penuh Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Secara Penuh Non-APBD adalah pembiayaan pelaksanaan tugas belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikannya ditanggung secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional atau Lembaga Swasta Asing.
35. Pembiayaan Secara Tidak Penuh adalah pembiayaan Tugas Belajar, dimana sebagian biaya pendidikan atau biaya penunjang pendidikan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swasta Asing, dalam bentuk antara lain sponsorship atau cost sharing.
36. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Tugas Belajar dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah mengalami kerugian.
37. Tim Pelaksana Tugas Belajar adalah tim yang melakukan proses pengelolaan Tugas Belajar yang terdiri dari unsur Inspektorat, BKD, Badiklat, Biro Hukum, Biro KDH dan KLN dan Biro ORB.
38. Tim Penguji Kesehatan adalah tim yang melakukan pengujian kecakapan jasmani/rohani Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
39. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari Kepala Badiklat yang ditujukan kepada Pegawai Tugas Belajar atau calon Pegawai Tugas Belajar yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas belajar.

40. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja.
41. Kelas Khusus adalah program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk mengakomodir kebutuhan SKPD/UKPD dalam memenuhi kebutuhan formasi pegawai yang memiliki kompetensi khusus di bidangnya.
42. Kelas Reguler adalah program kelas umum dalam setiap program studi yang bukan kelas eksekutif/ekstensi/malam.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Tugas Belajar adalah pegawai yang memiliki kompetensi, profesionalitas, pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan amanat tugas dengan baik.

BAB III

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi PNS sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
 - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Tugas Belajar;
 - d. kurikulum program pendidikan; dan
 - e. kebutuhan anggaran.

- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Badiklat setelah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pada setiap tahun anggaran.
- (4) Analisa kajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Perguruan Tinggi

Pasal 5

- (1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Pegawai Tugas Belajar mengikuti Pendidikan Tinggi yaitu Perguruan Tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi Negeri.

Bagian Ketiga

Program Studi

Pasal 6

- (1) Program studi yang dapat diikuti Pegawai Tugas Belajar ditetapkan sesuai peta kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling kurang B dari lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat

Program Kelas Khusus

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS pada SKPD/UKPD dapat diselenggarakan program Kelas Khusus.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diselenggarakan secara regular oleh Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - b. berdasarkan kajian dan/atau analisis kebutuhan perlu untuk memenuhi kebutuhan formasi PNS yang memiliki kompetensi khusus di bidangnya.
- (3) Program Kelas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan di dalam dan/atau di luar negeri

Bagian Kelima
Program Pendidikan

Pasal 8

Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :

- a. Diploma IV (DIV);
- b. Sarjana Strata Satu (S1);
- c. Spesialis Bidang Profesi;
- d. Magister Strata Dua (S2); dan
- e. Doktor Strata Tiga (S3).

Bagian Keenam

Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

- a. program pendidikan Diploma IV (DIV), Strata 1 (S1) dan Doktor (S3) diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi atau paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- b. program pendidikan Magister Strata Dua (S2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali terhadap pendidikan Magister Strata Dua (S2) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi dan/atau perubahan kalender akademik; dan
- c. program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Dalam hal Pegawai Tugas Belajar telah menyelesaikan tugas belajarnya sebelum jangka waktu pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir, maka Pegawai Tugas Belajar dimaksud wajib melaporkan kelulusannya kepada Kepala Badiklat paling lambat 2 (dua) minggu setelah dinyatakan lulus sidang skripsi/tesis/disertasi dengan menyertakan surat keterangan lulus sementara dari Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
 - b. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada Kepala Badiklat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses dan Pegawai Tugas Belajar tetap harus melaksanakan tugas belajarnya, Kepala Badiklat mengeluarkan Surat Perintah Tugas perpanjangan waktu sebagai Tugas Belajar.
 - (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang perpanjangan waktu sebagai Pegawai Tugas Belajar.
 - (5) Pegawai Tugas Belajar yang diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan biaya pendidikan, biaya penunjang pendidikan dan TKD.
 - (6) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari perguruan tinggi diberikan biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan; dan
 - b. melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester dan tidak memperpanjang waktu Tugas Belajar.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badiklat.
- (4) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 13

PNS yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 14

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. telah berstatus sebagai PNS;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD;
- c. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun tanggal mulai terhitung (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai PNS, khusus bagi PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki skor TOEFL/TOEFL Prediction/TOEFL Preparation minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang masih berlaku pada saat pembukaan pendaftaran calon Pegawai Tugas Belajar;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h. mempunyai kinerja baik dengan SKP 1 (satu) tahun terakhir rata-rata baik;
- i. bersedia didayagunakan pada SKPD/UKPD dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- j. menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar;
- k. belum pernah drop out/dikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan
- l. diberhentikan dari Jabatan Struktural bila sedang menduduki jabatan dan untuk Jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsionalnya, setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 15

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :

- a. untuk Program Diploma IV dan Sarjana Strata Satu (S1), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan usia paling tinggi 33 (tiga puluh tiga) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
- b. untuk Program Magister (S2) dan spesialis bidang profesi, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan; dan

- c. untuk Program Doktor (S3), pendidikan paling rendah Magister (S2) atau spesialis bidang profesi, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan usia paling tinggi 44 (empat puluh empat) tahun per akhir Desember tahun berjalan.
- (2) Alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di SKPD/UKPD sesuai penugasan paling kurang 2 (dua) tahun.
 - (3) Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat/sama dan/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat Terakhir.
 - (4) Jumlah Pegawai yang diusulkan oleh SKPD/UKPD sebesar 5% (lima per seratus) jumlah pegawai dan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk setiap Tahun Anggaran.

BAB V

REKRUTMEN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Rekrutmen

Pasal 16

Rekrutmen calon Pegawai Tugas Belajar diselenggarakan oleh Badiklat yang diumumkan secara tertulis dan/atau pengumuman melalui situs resmi Badiklat kepada seluruh SKPD/UKPD.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. seleksi internal; dan
 - b. seleksi eksternal.
- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi pra akademis.
- (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat.
- (4) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diikutsertakan dalam seleksi pra akademis.

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menyampaikan data calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi internal kepada Gubernur.
- (2) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a pada tahun berjalan diwajibkan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya, dengan terlebih dahulu melapor kepada Badiklat.
- (3) Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memilih program Kelas Reguler kecuali program tertentu yang tidak memiliki program Kelas Reguler.
- (4) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya.
- (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah mengikuti seleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada Badiklat dengan tembusan kepada Kepala BKD.
- (6) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak lulus seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender berikutnya.
- (7) Bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi eksternal akan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan mendapatkan biaya seleksi eksternal.

Bagian Ketiga

Calon Pegawai Tugas Belajar Tanpa Seleksi Pra Akademis

Pasal 19

Calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi Pra Akademis berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan menggunakan pembiayaan secara penuh non-APBD;
- b. diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD, sebelum mengikuti seleksi eksternal;
- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali usulan dan disesuaikan dengan peta kebutuhan pendidikan pada SKPD asal yang telah dilaporkan kepada Badiklat pada setiap awal tahun anggaran;
- d. memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;

- e. pemilihan Perguruan Tinggi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. untuk Perguruan Tinggi di luar negeri, harus memiliki peringkat 100 (seratus) besar dunia berdasarkan 2 (dua) lembaga pemeringkatan internasional dan/atau Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 2. untuk Perguruan Tinggi di dalam negeri, harus berstatus Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi A pada program studi yang dituju.
- f. tidak mendapatkan penghasilan dan tambahan biaya pendidikan maupun biaya penunjang pendidikan melalui APBD kecuali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji;
- g. menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- h. wajib bekerja kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar pada Pemerintah Daerah; dan
- i. melampirkan surat pernyataan Kepala SKPD/UKPD sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kebutuhan organisasi, biaya pendidikan calon Pegawai Tugas Belajar tanpa Seleksi Pra Akademis dapat dibiayai dari APBD melalui system cost sharing dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD yang dinyatakan dengan kajian kebutuhan prioritas organisasi;
 - b. program studi yang ditempuh merupakan program studi yang memang dirasakan sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Pembiayaan melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 21

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat melaporkan dan mengusulkan penetapan Pegawai Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

- (3) Penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas Belajar sudah harus melaksanakan Tugas Belajar, Kepala Badiklat mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai penetapan Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 22

Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada PNS, Kepala SKPD/UKPD dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBEKALAN

Pembekalan

Pasal 23

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi internal wajib mengikuti pembekalan dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasi dengan BKD dan Inspektorat serta SKPD terkait.
- (3) Calon Pegawai Tugas Belajar tanpa Seleksi Pra Akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasi dengan BKD dan Inspektorat serta SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Materi pembekalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :
 - a. kebijakan pengembangan PNS;
 - b. kebijakan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - c. pemahaman tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- d. hak, kewajiban dan larangan Pegawai Tugas Belajar;
 - e. pemilihan Perguruan Tinggi;
 - f. kebijakan pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - g. penentuan program studi; dan
 - h. materi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Narasumber materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur Inspektorat;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur Badiklat; dan
 - d. pakar atau akademisi, berdasarkan pertimbangan Badiklat.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 25

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Untuk kenaikan pangkat/golongan ruang dengan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan otomatis sesuai periode kenaikan pangkat tanpa melalui ujian dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 26

Setiap Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan pada saat pembekalan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badiklat dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester berikutnya;
- f. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat);
- g. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badiklat dengan tembusan kepada Kepala BKD dan Kepala SKPD/UKPD asal pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3) hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik tentang Daerah; dan
 - 4) dalam hal Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri, tema/topik Skripsi/Tesis/Disertasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menentukan tema/topik berbeda tetapi wajib melampirkan karya tulis ilmiah dengan tema/topik tentang Daerah.
- h. menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar, kecuali bagi pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. cuti di luar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
- e. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Daerah selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;

- g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi;
- i. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional;
- k. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
- l. pindah bekerja/mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama dalam masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h; dan
- m. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkungan pemerintah/swasta.

BAB IX

KONSELING

Pasal 28

Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhannya wajib mendiskusikan/meminta pendapat pertimbangan/saran/mencari solusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar baik internal Perguruan Tinggi maupun eksternal di Perguruan Tinggi dengan melakukan konseling ke Badiklat.

Pasal 29

- (1) Untuk melayani konseling pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Badiklat menunjuk sebagai tempat konseling.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badiklat dan disampaikan kepada Pegawai Tugas Belajar dengan tembusan kepada Kepala BKD.
- (3) Untuk kelancaran konseling dan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar, Badiklat membuat mekanisme pelaksanaan konseling.

BAB X

PENDAYAGUNAAN

Pasal 30

- (1) Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar dapat dalam bentuk :
 - a. pengembalian dan penugasan kembali pegawai alumni Tugas Belajar ke SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar; dan
 - b. penugasan atau penempatan alumni Pegawai Tugas Belajar di luar SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar berdasarkan peta kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh BKD.

- (2) Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. disiplin ilmu pegawai;
 - b. program pendidikan pegawai;
 - c. prestasi akademik pegawai;
 - d. tugas dan fungsi SKPD/UKPD serta rencana penugasan; dan
 - e. formasi kebutuhan pegawai pada SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 31

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri atas :
- a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. monitoring pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan perguruan tinggi, disiplin ilmu dan pendayagunaan alumni oleh BKD.
- (3) Monitoring pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat dengan aspek pemantauan terhadap penetapan Pegawai Tugas Belajar, pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri atas :
- a. evaluasi Pegawai Tugas Belajar; dan
 - b. evaluasi pasca Tugas Belajar.

- (2) Evaluasi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar Pegawai Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun anggaran.
- (4) Evaluasi pasca Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian hasil akademik alumni tugas belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat menyampaikan laporan :
 - a. hasil seleksi;
 - b. hasil seleksi pra akademis;
 - c. evaluasi pasca Tugas Belajar;
 - d. hasil pembekalan,
 - e. hasil monitoring dan
 - f. evaluasi Pegawai Tugas Belajar
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar meliputi :
 - a. perencanaan, seleksi internal dan evaluasi kebijakan serta pendayagunaan;
 - b. seleksi eksternal, penetapan, pembekalan, monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar serta konseling;
 - c. hak kepegawaian Pegawai Tugas Belajar; dan
 - d. biaya pelaksanaan Tugas Belajar.

- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut :
- a. pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badiklat;
 - b. pembiayaan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti gaji dan tunjangan lain-lain melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD asal PNS; dan
 - c. pembiayaan biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badiklat.

Pasal 35

- (1) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar dalam negeri, terdiri atas :
 1. biaya pendidikan berupa uang kuliah, terdiri atas :
 - a) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
 - b) dana pengembangan/dana institusi/lembaga;
 - c) praktikum;
 - d) matrikulasi;
 - e) bantuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Widyawisata;
 - f) biaya profesi;
 - g) pekan orientasi mahasiswa;
 - h) pakaian Almamater;
 - i) . penelitian;
 - j) tugas akhir;
 - k) jurnal karya ilmiah;
 - l) wisuda; dan
 - m) transport luar kota (PP).
 2. biaya penunjang pendidikan yang dibayarkan secara lumpsum setiap bulannya, terdiri dari :
 - a) buku;
 - b) ATK, fotokopi, sewa komputer/internet;
 - c) akomodasi;
 - d) konsumsi;
 - e) transport lokal; dan
 - f) kesehatan.

- b. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar luar negeri, terdiri dari :
1. biaya pendidikan, terdiri dari :
 - a) biaya pendidikan (tuition fee);
 - b) biaya pendaftaran (enrollment fee);
 - c) Kartu Mahasiswa (Student ID Card);
 - d) sulih bahasa karya ilmiah (proofreading thesis);
 - e) magang di luar negeri/luar daerah;
 - f) biaya dalam program;
 - g) pembuatan karya ilmiah (tugas akhir); dan
 - h) wisuda.
 2. biaya penunjang pendidikan, terdiri dari :
 - a) biaya hidup (living cost);
 - b) apartemen/akomodasi (accomodation);
 - c) transpor lokal (local transportation);
 - d) buku, materi pelajaran, (miscellaneous);
 - e) transpor PP (international transportation);
 - f) asuransi (insurance);
 - g) pengurusan visa dan paspor;
 - h) uang saku; dan
 - i) kesehatan.
- (2) Jangka waktu pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa perkuliahan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi pendidikan yang bersangkutan.
 - (3) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tiap semester/caturwulan masa perkuliahan pada tahun anggaran berjalan.
 - (4) Besaran biaya maksimal pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Besaran 1 dan Besaran 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Khusus untuk biaya pelaksanaan Tugas Belajar di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dan telah disesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan.
 - (6) Pembiayaan Dokter Spesialis dan Program Doktor Strata Tiga (S3) menggunakan sistem pembiayaan secara cost sharing, terdiri dari SPP dan dana pengembangan akan ditanggung oleh pihak sponsor dan biaya tunjangan belajar akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

- (7) Biaya penunjang pendidikan tambahan ke-13 diberikan setiap tahun mengikuti waktu pemberian TKD dan Gaji ke-13 yang diterima oleh PNS aktif.

Pasal 36

- (1) Alokasi biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dapat bersumber dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing, dengan Pembiayaan Secara Penuh, Pembiayaan Secara Penuh Non-APBD, pembiayaan secara sponsorship dan/atau pembiayaan secara cost sharing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. untuk Pegawai Tugas Belajar dengan Pembiayaan Secara Penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TKD;
 - b. untuk Pegawai Tugas Belajar yang mendapatkan Pembiayaan Secara Tidak Penuh akan tetap mendapatkan biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan secara sponsorship atau cost sharing; dan
 - c. apabila biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih kecil dari biaya penunjang pendidikan dengan Pembiayaan Secara Penuh, maka Pegawai Tugas Belajar diberikan TKD sebesar selisihnya.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 37

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi internal dan/atau seleksi eksternal kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melanjutkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau Pasal 27 diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin PNS dan dikenakan sanksi TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses penjatuhan sanksi/hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Badiklat dengan instansi terkait.

Pasal 38

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadap Pegawai Tugas Belajar dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, diaktifkan kembali sebagai PNS serta hak-hak kepegawaiannya, setelah melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dan disampaikan kepada Kepala BKD.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam masa Tugas Belajar, diaktifkan kembali sebagai pegawai serta hak-hak kepegawaiannya dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak dapat melanjutkan Tugas Belajar dari Badiklat;
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Tugas Belajar bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari SKPD/UKPD asal; dan
 - d. surat keterangan pemberhentian dari Perguruan Tinggi dan disampaikan kepada Kepala BKD.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah diberikan masa perpanjangan maksimal, diaktifkan kembali sebagai pegawai serta hak-hak kepegawaiannya, setelah melampirkan surat keterangan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan dari Badiklat dan disampaikan kepada Kepala BKD.
- (4) Gelar pendidikan yang didapat oleh Pegawai Tugas Belajar di luar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dapat diakui melalui ujian peningkatan pendidikan atau penyesuaian ijazah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Biaya penunjang pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar, menyesuaikan besaran biaya penunjang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung mulai Tahun Anggaran 2016.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72185

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 253 TAHUN 2015
Tanggal 15 Desember 2015

FORMAT DAN BESARAN

No.	Format dan Besaran	Judul
1.	Format 1	Surat Pernyataan Calon Pegawai Tugas Belajar Tanpa Seleksi Pra Akademis
2.	Format 2	Surat Pernyataan Kepala SKPD/UKPD tentang Pengusulan Pegawai Tugas Belajar Tanpa Seleksi Pra Akademis
3.	Format 3	Surat Pernyataan Pegawai Tugas Belajar Untuk Melaksanakan Segala Ketentuan Tugas Belajar
4.	Format 4	Surat Pernyataan Pengunduran Diri
5.	Besaran 1	Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Dalam Negeri
6.	Besaran 2	Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Luar Negeri

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

SURAT PERNYATAAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
TANPA SELEKSI PRA AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

NIP/NRK :

Tempat tugas :

Peminatan Program Studi :

Menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak akan menuntut biaya apapun dari Pemerintah Daerah; dan
2. Wajib bekerja kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) asal.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENGUSULAN PEGAWAI TUGAS
BELAJAR TANPA SELEKSI PRA AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRK :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah mengusulkan salah satu/beberapa Pegawai di lingkungan saya untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi pra akademis tahun anggaran;
2. Tidak akan menuntut tambahan formasi pegawai ataupun pegawai pengganti sehubungan dengan usulan Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. Tetap menjaga efektivitas dan efisiensi SKPD/UKPD.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD

(.....)

SURAT PERNYATAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR UNTUK MELAKSANAKAN
SEGALA KETENTUAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
NIP/NRK :
Tempat tugas :
Peminatan Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan segala ketentuan Tugas Belajar yang berlaku.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

Nama :
NIP/NRK/Pangkat/Gol :
Tempat Tugas :
Alamat :
No. SK Tubel :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan alasan :

1.
2.

Untuk itu saya siap diperiksa oleh yang berwenang dan bersedia menanggung segala akibat atas pengunduran diri ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai 6000

(.....)